



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Eki Saputra, S.Pd., M.Pd, Tempat tinggal di Muara Payang, Tanggal lahir 17 Februari 1983, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan WNI, Alamat Jl Rafflesia, Perum Rafflesia Residence Blok D No 09, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Donny Yan Purbaya, atas nama PT. Anugerah Wimadi Utama, Alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 22 April 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mna, telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara habis, maka Penggugat ditegur agar menambah panjar biaya perkara, tetapi Penggugat tidak membayar tambahan panjar biaya perkara hingga batas waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Penggugat menunjukkan kehendak yang tidak sungguh-sungguh/ tidak serius dalam mengajukan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manna untuk mencoret perkara ini dari register yang tersedia untuk itu dan Penggugat dapat mengajukan gugatan lagi dengan perkara baru;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara habis, maka yang berkenaan dengan perkara ini digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini dicoret dari register, maka menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manna untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Manna dari register yang tersedia untuk itu;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp719.000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., dan Shunita Laxmi Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 1/Pdt.G/2021/Pn Mna tanggal 22 April 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, Tanggal 19 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Purnamasuri selaku Panitera Pengganti, namun tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Purnamasuri

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp420.000,00
4. PNBP	: Rp20.000,00
5. Kirim	: Rp179.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Materai	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp719.000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);